

Saran Perujukan:

Hidayatulloh, S., & Wulandhani, F. (2021). Peningkatan Aspek Integritas dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum dan Cakap Literasi Digital. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 561-576. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.740>

Peningkatan Aspek Integritas dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum dan Cakap Literasi Digital

Syarif Hidayatulloh¹, Feni Wulandhani²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

Email: syarifhidayatulloh@students.unnes.ac.id

Abstrak. Aspek integritas dan aspek teknologi sangat dibutuhkan pada era sekarang dalam meningkatkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Civitas akademika hukum mempunyai peran yang penting dalam pembangunan aspek integritas dan pengembangan aspek teknologi. Hal ini berkaitan dengan perwujudan proses dan hasil profesi hukum yang bisa berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya hukum yang berkeadilan. Persoalan yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah: pertama, peningkatan aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum. Kedua, pengaruh sikap integritas dan cakap teknologi guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum. Selain

itu, untuk mengetahui pengaruh sikap integritas dan cakap teknologi guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, peningkatan aspek integritas dan aspek teknologi sangat diperlukan bagi civitas akademika hukum. Hal ini berkaitan dengan proses dan hasil bagi pelaku profesi hukum dalam integritasnya dan dalam adaptasi teknologi guna memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya iklim hukum yang berkeadilan. Kedua, adanya pengaruh sikap integritas dan cakap teknologi guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perwujudan profesionalisme hukum dan kecakapan dalam literasi digital.

Kata kunci: *civitas akademika hukum; Integritas; teknologi*

Abstract. *Integrity and technology aspects are very much needed in the current era in increasing legal professionalism and digital literacy skills. The legal academic community has an important role in the development of aspects of integrity and development of technological aspects. This is related to the realization of the process and results of the legal profession that can be highly competitive and make a positive contribution to the realization of a just law. The issues that will be studied and analyzed in this research are: first, improving the integrity and technological aspects for the legal academic community. Second, the influence of an attitude of integrity and technology proficiency in order to realize legal professionalism and digital literacy skills. The research method used in this paper is normative legal research with a concept approach, legislation and case approach. This study aims to determine the integrity and technological aspects for the legal academic community. In addition, to determine the influence of integrity and technology skills in order to realize legal professionalism and digital literacy skills. The results of this study conclude that: first, improving the integrity and technological aspects is very necessary for the legal academic community. This is related to the process and results for legal profession actors in their integrity and in adapting technology to make a positive contribution to the realization of a just legal climate. Second, there is the influence of an attitude of integrity and technological competence in order to realize legal*

professionalism and digital literacy skills. This is very influential on the realization of legal professionalism and skills in digital literacy.

Keywords: *legal academic community; integrity; technology*

A. Pendahuluan

Pada kondisi faktual hari ini, civitas akademika hukum sebagai pilar perkembangan hukum dan peradaban bangsa menjumpai tuntutan dan tantangan yang besar untuk menegaskan eksistensi, fungsi, tanggungjawab, dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Civitas akademika hukum mempunyai peran yang penting dalam lingkup masyarakat dalam terciptanya para profesi hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Penerapan aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum sangat berpengaruh terhadap kebermanfaatan yang akan diberikan oleh para profesi hukum bagi masyarakat.

Pada penerapan aspek integritas yang tinggi bagi civitas akademika hukum diharapkan dapat menghasilkan profesionalisme hukum yang diimbangi dengan kecakapan dalam memanfaatkan aspek teknologi dengan memahami kecakapan dalam literasi digital.

Aspek integritas dan aspek teknologi sangat dibutuhkan pada era sekarang dalam meningkatkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Civitas akademika hukum mempunyai peran yang penting dalam pembangunan aspek integritas dan pengembangan aspek teknologi. Hal ini berkaitan dengan perwujudan proses dan hasil profesi hukum yang bisa berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya hukum yang berkeadilan.

Saat ini pada aspek teknologi kurang dimanfaatkan dengan baik oleh civitas akademika hukum atau para sarjana hukum dalam memberikan akses pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pelayanan hukum. Maka kebutuhan masyarakat akan akses keadilan menjadi terhambat dengan adanya penggunaan teknologi yang kurang dioptimalkan oleh para profesi hukum.

Selain pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum, civitas akademika hukum juga harus memahami teknologi digital dengan

pemahaman yang baik serta harus mempunyai kecakapan dalam berliterasi digital.

Oleh karena itu kami tertarik dalam melakukan penelitian dan menganalisis hal tersebut serta mengangkat judul Peningkatan Aspek Integritas Dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum Dan Cakap Literasi Digital.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja dari hukum normative, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. (Johny Ibrahim, 2012)

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dan pendekatan kasus mengenai peningkatan aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsepsi Aspek Integritas

Integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan keyakinan. Selain itu integritas juga bisa dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang dalam kehidupan. (Mohamad Zainuri dkk, 2017)

Secara etimologis, kata integrasi, integritas dan integral memiliki akar kata Latin yang sama yaitu "integer" yang berarti seluruh. (Gunardi Endro, 2017). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integritas merupakan sifat, mutu, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan.

Maka dari berbagai pengertian dan pemahaman mengenai integritas, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya integritas pada diri seseorang memegang peranan yang sangat penting pada

kewibawaan dan kemuliaannya sebagai seorang manusia. Lebih lanjut saat berkehidupan bermasyarakat, adanya integritas pada orang-orang pada suatu masyarakat tersebut akan menjamin adanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik.

Berdasarkan Zulmi Ramdani (2019) menjelaskan studi dari Johansson (2005) bahwa karakter integritas dibangun oleh suatu proses yang sangat panjang, hal tersebut tidak bisa secara langsung muncul sebagai bagian perilaku individu. Karakter dan integritas merupakan sesuatu yang diinternalisasikan dari pengalaman dan proses belajar berkelanjutan dari masa kecil dengan adanya peran orang tua dan masyarakat sebagai pembentuk karakter integritas tersebut.

Lembaga pendidikan merupakan wadah yang baik dalam membentuk integritas moral. Menurut Adi Susilo Jahja (2007) maka dalam membentuk integritas moral diperlukan perangkat peraturan yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika. Civitas Akademika yang didalamnya terdapat mahasiswa harus disadarkan sejak dini mengenai pentingnya nilai etika dan integritas dalam kehidupan akademik maupun non akademik.

Berdasarkan Mohamad Zainuri dkk (2017) Konsep dari integritas dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal yaitu konsistensi, kejujuran, dan keberanian. Konsistensi merupakan dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada suatu konsistensi dalam perbuatan, pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus yang menyeluruh. Kejujuran merupakan aspek dari integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain dan rendah hati. Keberanian merupakan aspek dari integritas yang menunjukkan komponen integritas pada keberanian dengan menengakkan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian, dan percaya diri.

Mengenai aspek konsistensi yang diartikan sebagai ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus menyeluruh.

Pengendalian emosi sangat penting bagi semua orang. Bagi civitas akademika hukum juga sangat diperlukan. Emosi Civitas Akademika hukum harus terkendali guna memberikan

kebermanfaatan bagi masyarakat. Emosi merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh besar dalam sikap manusia. Emosi sejatinya menggambarkan perasaan manusia dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda.

Mengenai akuntabel yang berarti bahwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabel dapat menjadi tolak ukur keberhasilan tugas yang diembannya. Civitas Akademika hukum yang akuntabel adalah yang dapat mempertanggungjawabkan tugasnya yang telah dilaksanakannya. Menurut hemat saya, Akuntabilitas dari Civitas Akademika Hukum adalah perilaku Civitas Akademika Hukum yang bertanggungjawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal dan memberi kemanfaatan.

Civitas akademika hukum dalam melaksanakan tugas harus sesuai dan fokus menyeluruh. Fokus menyeluruh berarti komprehensif, inklusif, dan utuh. Oleh karena itu civitas akademika hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus komprehensif dari perencanaan hingga evaluasi.

Mengenai kejujuran bahwasanya kejujuran merupakan kualitas manusiawi dimana mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar. Kejujuran bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengekspresikan fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya. Nilai suatu kejujuran memiliki hubungan yang erat dengan kebenaran dan moralitas serta etika. Bersikap jujur merupakan salah satu tanda kualitas moral dan etika dari seseorang. Oleh karena itu, jujur adalah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi yang ada dan fenomena yang ada.

Mengenai keberanian sebagai komponen integritas pada keberanian menegakan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian dan percaya diri. Berani menyampaikan sesuatu yang benar, benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. (Mohamad Zainuri dkk, 2017)

Hal yang dapat dilakukan oleh Civitas Akademika Hukum untuk mempertahankan dan meningkatkan perannya menjaga dan membangun suatu integritas yang baik salah satunya dengan menghasilkan kreasi dan beradaptasi dengan kondisi tuntutan kemajuan teknologi informasi pada era digital dan lompatan virtual saat ini. (Arief Hidayat, 2020)

2. Profesionalisme Hukum

Secara etimologi, kata profesi dan professional sesungguhnya memiliki beberapa pengertian. Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah. Profesi dapat diartikan pula sebagai setiap aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian dan berkompentensi yang berkaitan dengan berkarya dan hasil karya dengan imbalan. (Abdul Choliq, 2011). Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis dan sebagainya.

Menurut Andy Sihombing (2017) Profesionalisme merupakan sifat-sifat kemampuan, kemahiran, kualitas, tingkah laku, cara pelaksanaan sesuatu dan lain lain sebagaimana yang dilakukan oleh seorang professional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya serta bernaung dalam suatu institusi profesi dan mendapatkan imbalan yang wajar untuk kemahirannya tersebut.

Menurut Suhrawardi (2015) yang mengutip tulisan dari Muhammad Imaduddin Abdulrahim dalam artikelnya mengemukakan bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai oleh setiap orang.

Profesionalisme tersebut didalamnya mempunyai berbagai ciri dan karakteristik yaitu:

- 1) Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta mempunyai kemahiran dalam mempergunakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan di bidang tersebut.
- 2) Mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat, dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik.

- 3) Mempunyai sikap berorientasi ke hari depan, sehingga mempunyai kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang ada saat ini.
- 4) Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih dan memilah yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Mengenai hal tersebut maka, profesionalisme merupakan hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan oleh seorang civitas akademika hukum. Hal tersebut berarti civitas akademika hukum harus melaksanakan sifat profesionalisme untuk mendukung dan menciptakan iklim hukum yang berkeadilan. Lebih lanjut suatu profesionalisme, menurut hemat saya harus senantiasa di gaungkan dan diterapkan serta diimplementasikan dalam suatu proses dan mekanisme suatu hukum yang berlaku agar tercapainya rasa keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut artikel Internasional Encyclopedia of Education ada 10 ciri khas dari suatu profesi yaitu suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas; suatu teknik intelektual; penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis; suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi; beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan; kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok; pengakuan sebagai profesi; perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggungjawab dari pekerjaan profesi; hubungan erat dengan profesi lain.

Berdasarkan Suhrawardi (2015) dengan adanya suatu etika dan integritas profesi hukum, diharapkan para professional hukum mempunyai dan memiliki kemampuan individu tertentu yang kritis yaitu:

- 1) Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility)
- 2) Kemampuan untuk berpikir secara etis (ethical reasoning)
- 3) Kemampuan untuk bertindak secara etis (ethical conduct)
- 4) Kemampuan untuk kepemimpinan etis (ethical leadership)

Kemampuan tersebut merupakan landasan dasar watak, kepribadian, dan tingkah laku para professional hukum. Suatu

kesadaran etis dapat dilihat dari kemampuan para professional bidang hukum untuk menentukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kepentingan etis.

Selanjutnya kemampuan untuk berpikir secara etis dan rasional menyangkut hal-hal yang berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka yang dianggap keseluruhan pendidikan etika profesi hukum. Kemudian kemampuan untuk bertindak secara etis merupakan manifestasi dari hati yang tulus, hal ini akan terlihat dari tingkah laku yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara etis dan benar. Kemudian, kemampuan untuk memimpin secara etis merupakan kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dengan memupuk aspek integritas dalam kehidupan sehari-hari, civitas akademika hukum dalam tugas dan fungsinya bisa menerapkan komponen dari aspek integritas seperti yang dipaparkan dan diharapkan dengan aspek integritas yang implementasikan akan menghasilkan suatu profesionalisme hukum sehingga bisa memberikan kontribusi pada bidang hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

3. Pengertian Teknologi

Endang Switri (2019) menjelaskan bahwa Teknologi secara asal bahasa dalam bahasa Yunani adalah *techne* yang berarti keahlian, kerajinan dari tangan. Banyak orang berpendapat bahwa teknologi merupakan mesin, akan tetapi teknologi mempunyai makna lain yaitu proses dalam meningkatnya nilai tambah. Beberapa para ahli berpendapat tentang teknologi yaitu

- 1) Salisbury dalam Ishak dan Deni Darmawan (2015) berpendapat bahwa Aplikasi yang sistematis dari pengetahuan ilmiah atau pengetahuan terorganisir lainnya dalam tugas praktis
- 2) James Finn dalam Ishak dan Deni Darmawan (2015) berpendapat bahwa selain mesin, teknologi mencakup proses, sistem, manajemen, dan mekanisme kontrol baik manusia maupun non-manusia, cara memandang masalah sesuai minat dan kesulitannya, kelayakan solusi teknis, dan nilai ekonomi yang dipertimbangkan secara luas dari solusi tersebut.

- 3) J. Dermott dalam Ishak dan Deni Darmawan (2015) berpendapat bahwa Teknologi, dalam maknanya yang konkret dan empiris, pada dasarnya mengacu pada sistem kontrol yang dirasionalisasikan atas sekelompok besar orang, peristiwa, dan mesin oleh sekelompok kecil orang yang terampil secara teknis yang beroperasi melalui hierarki yang terorganisir.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah sebuah alat atau mesin yang dapat digunakan individu ataupun kelompok. selain itu teknologi juga mencakup tentang proses, manajemen, dan sistem.

4. Peningkatan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum

Saat ini teknologi mempunyai banyak peran dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Dengan adanya teknologi, maka aktivitas manusia akan lebih mudah daripada tidak ada teknologi.

Penggunaan teknologi bagi civitas akademika hukum sangat penting. Karena hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan civitas akademika hukum. Dengan adanya pembelajaran dan pendidikan yang berbasis teknologi maka akan memudahkan mahasiswa dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Penggunaan teknologi harus berintegritas terhadap materi dalam pembelajaran hukum yang ada. Dimana lulusan itu akan melaksanakan profesi hukum berbasis teknologi dengan cara integritas sehingga terciptanya suatu profesionalisme hukum. Lulusan tersebut akan dapat menyesuaikan diri dengan mudah di zaman modern sekarang.

Seorang sarjana hukum dituntut untuk dapat terus belajar tanpa henti. Dikarenakan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Dengan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman maka sarjana hukum akan mudah untuk terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat.

Saat ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan hukum dianggap sebagai kebutuhan primer. Dimana seorang sarjana hukum mampu untuk membuat inovasi-inovasi dalam menyediakan pelayanan jasa yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam

memperoleh informasi terhadap hukum di internet. Oleh karena itu, penggunaan teknologi untuk membuat inovasi-inovasi tidak dapat dibantahkan.

Dengan adanya teknologi, seorang sarjana hukum akan dapat membuat inovasi-inovasi baru tentang pelayanan hukum dengan biaya yang lebih murah, dapat diakses secara online, dan lebih efektif dan efisien.

5. Literasi Digital

Literasi informasi disebut dengan pemahaman terhadap informasi. Menurut Daryono, literasi informasi adalah usaha seseorang dalam mendapatkan Ilmu guna memecahkan sebuah masalah. Ilmu ini berkaitan dengan kompetensi seseorang dalam pengetahuan dan sikap. Selain penggunaan kompetensi, dibutuhkan juga keterampilan yang bagus. Keterampilan ini seperti mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, mencari informasi dll.

Literasi digital adalah suatu keahlian seseorang dalam menguasai perangkat digital. Keterampilan ini juga berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan informasi yang disajikan dalam laptop atau komputer.

Penggunaan literasi digital saat ini sangat penting. Karena di zaman modern saat ini, manusia tanpa literasi digital akan mudah tertinggal dalam menerima informasi. Nyai Cintang dan Fajriyah Khusnul (2018) berpendapat bahwa literasi digital itu penting seperti halnya menulis, membaca, dan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus dapat dan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dengan penggunaan literasi digital. Beberapa pendapat tentang literasi digital, yaitu :

- 1) Rila Setyaningsih, dkk (2018) mengatakan bahwa literasi digital adalah ketertarikan dan sikap individu terhadap penggunaan teknologi dan komunikasi digital untuk mengendalikan, menerima dan menganalisis informasi, mencari dan mendapat pengetahuan baru, serta dapat berkomunikasi dengan orang lain.
- 2) Rila Setyaningsih, dkk (2018) mengatakan bahwa literasi media digital adalah keterampilan seseorang dalam memanfaatkan

internet, pc dan peralatan berbasis teknologi digital sebagai alat komunikasi dalam sistem pembelajaran.

- 3) Naimatus Tsaniyah dan Kannisa A. J (2018) mengatakan bahwa literasi digital tidak hanya tentang dapat menggunakan sebuah teknologi tetapi juga tentang cara memilah dan memilih informasi yang diterima.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa literasi digital adalah keahlian seseorang terhadap penggunaan media digital untuk mendapatkan dan menerima informasi. Selain itu, penggunaan media digital ini harus dilakukan secara bijak dan cerdas karena harus paham tentang memilah dan memilih informasi yang diterima.

Nyai Cintang dan Khusnul Fajriyah (2018) menjelaskan bahwa kemampuan literasi digital tidak cukup dengan menggunakan media digital saja tetapi sikap dan pemikiran cerdas dalam memanfaatkan sebuah teknologi. Penggunaan media digital yang disertai sikap dan pemikiran yang bagus akan membawa manfaat positif juga untuk penggunaanya.

6. Cakap Teknologi Guna Mewujudkan Cakap Literasi Digital

Penggunaan teknologi pada zaman modern saat ini saat penting. Seseorang dapat sesuka hati untuk mengakses informasi yang ada melalui internet. Informasi yang diberikanpun juga terdapat beberapa informasi yang hoaks atau palsu. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan teknologi ini diimbangi dengan kecakapan bermedia digital.

Cakap teknologi adalah ketika seseorang mampu menggunakan atau mengoperasikan sebuah teknologi seperti komputer dan handphone untuk kegiatan sehari-hari. Penggunaan teknologi juga tidak terbatas jadi seseorang dapat menggunakan teknologi secara luas dan bebas.

Zainuddin M. Z. G (2021) mengungkapkan bahwa seseorang yang cakap media digital, maka dianggap mampu untuk memahami, mengetahui, mengoperasikan perangkat, dll. Hal tersebut sangat penting bagi seseorang untuk mewujudkan cakap literasi digital.

Civitas akademika hukum juga harus dapat menggunakan teknologi dalam pendidikan ataupun kegiatan sehari-hari karena dengan cakap teknologi maka civitas akademika hukum akan lebih

mudah untuk mengimbangi perkembangan zaman modern. Cakap akan penggunaan teknologi akan memudahkan terwujudnya cakap akan literasi digital. Saat ini banyak orang yang sudah paham dan pintar dengan menggunakan teknologi akan tetapi kurang dalam kecakapan literasi digital. Oleh karena itu, cakap teknologi bagi civitas akademika hukum untuk mewujudkan cakap literasi digital di masa kini sampai masa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya hal yang dapat dilakukan oleh Civitas Akademika Hukum untuk mempertahankan dan meningkatkan perannya menjaga dan membangun suatu integritas yang baik salah satunya dengan menghasilkan kreasi dan beradaptasi dengan kondisi tuntutan kemajuan teknologi informasi pada era digital dan lompatan virtual saat ini.

Civitas akademika hukum juga harus dapat menggunakan teknologi dalam pendidikan ataupun kegiatan sehari-hari karena dengan cakap teknologi maka civitas akademika hukum akan lebih mudah untuk mengimbangi perkembangan zaman modern. Cakap akan penggunaan teknologi akan memudahkan terwujudnya cakap akan literasi digital. Saat ini banyak orang yang sudah paham dan pintar dengan menggunakan teknologi akan tetapi kurang dalam kecakapan literasi digital. Oleh karena itu, cakap teknologi bagi civitas akademika hukum untuk mewujudkan cakap literasi digital di masa kini sampai masa mendatang.

Selain itu diharapkan dengan memupuk aspek integritas dalam kehidupan sehari-hari, civitas akademika hukum dalam tugas dan fungsinya bisa menerapkan komponen dari aspek integritas seperti yang dipaparkan dan diharapkan dengan aspek integritas yang diimplementasikan akan menghasilkan suatu profesionalisme hukum sehingga bisa memberikan kontribusi pada bidang hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

REFERENSI

- Cintang, Nyai dan Khusnul Fajriyah. (2018). Inovasi Mata Kuliah Pembelajaran Tematik Bagi Calon Guru Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Literasi Digital Dan Keterampilan Abad 21. *Jurnal Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar*. 8 (1) : 22-37
- Dahlan, Abdul Choliq. (2011). Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa. *Jurnal Hukum*, 25 (1) April 2011, 395-411.
- Daryono. (2017). Literasi Informasi Digital : Sebuah Tantangan Bagi Pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan STAIN Curup*. 1 (2) : 90-102
- Endro, Gunardi. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Jurnal Integritas*. 3 (1) Maret 2017, 131-152
- Hidayat, Arief. (2020). *Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Integritas Kemanusiaan dan Kebangsaan*. Orasi Ilmiah. Agustus 2020. 1-14.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishak dan Deni Darmawan. (2015). *Teknologi Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Jahja, Adi Susilo. (2007). Integritas Akademik dalam Membangun SDM Profesional di Perguruan Tinggi: Kasus Academi Dishonesty STIE Perbanas. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 14 (1) Februari 2007, 46-61.
- Lubis, Suhwardi K. (2015). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monggilo, Zainuddin Muda Z. (2021). *Cakap Bermedia Digital*. Jakarta. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
- Ramdani, Zulmi. (2019). Integritas Akademik: Prediktor Kesejahteraan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Educational Assessment*. 2 (1) 2019, 29-40.
- Sawitri, Endang. (2019). *Teknologi dan Media Pendidikan dalam Pembelajaran*. Qiara Media. Jawa Timur
- Setyaningsih, Rila dkk. (2018). Pemberdayaan Dosen Dalam Penguatan Literasi Digital Untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Pesantren. *Jurnal of Social Dedication*. 2 (1) : 50-60

Sihombing, Andy (2017). *Profesionalisme Penegak Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan.

Tsaniyah, Naimatus dan Kannisa. A. J. (2018). Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Era Disrupsi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. 4 (1) : 122-140

Zainuri, Mohamad dkk. (2017). *Konsepsi Integritas*. Riau : Pemerintah Provinsi Riau.

*Integritas adalah
inti dari semua
keberhasilan.*

R. Buckminster Fuller